

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN JASA
KONSTRUKSI DALAM PENGELOLAAN TENAGA KERJA PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PONOROGO**

Oleh

Tri Wantini

Abstract

This thesis is motivated by the need for construction workers in Ponorogo Regency who must have work competency certificates such as Work Skills Certificate. Based on data from the Public Works, Housing and Settlement Service (PUPKP) of Ponorogo Regency in the past three years there are around 700 construction workers, but there are more than 500 construction workers who are still in the process of obtaining Work Skills Certificate (SKT). This study aims to describe and to analyze the implementation of coaching and empowerment of construction services in the management of the construction workforce at the PUPKP Office of Ponorogo Regency. The theory used to analyze the implementation of development and empowerment of construction services in managing the workforce at the PUPKP Office of Ponorogo Regency uses a model of public policy implementation according to Van Metter and Van Horn. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Research informants using purposive sampling technique. Data collection techniques using observation, in-depth interviews, and documentation. The data analysis technique used interactive analysis consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The validity of the data used source triangulation.

The results of this study were obtained from six indicators of public policy implementation according to Van Metter and Van Horn, showing that it fulfills expectations, where the performance of the construction workers who are fostered can be more skilled, competent and can improve the quality of their work.

Keywords: Policy Standards and Targets, Resources, Characteristics of Implementing Agencies / Organizations, Attitudes/ Tendencies of Implementers, Inter-Organizational Communication and Activities of Implementers, Socio-Economic Environment.

Pendahuluan

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena

pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjanya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial

ekonomi (Wirahadikusumah, dkk. 2012 : 43).

Mengingat pentingnya sektor jasa konstruksi ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam perjalanannya Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut muncul berbagai persoalan yang dimulai dari persyaratan usaha dimana badan usaha sebagai pelaku wajib mempunyai Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Profesi Keahlian atau Sertifikat Keterampilan Kerja bagi pelaku orang perorangannya dimana semua sertifikat ini wajib diregistrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Rachenjantono, 2010: 21).

Sejak dikeluarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, seharusnya terdapat perubahan besar di daerah termasuk dalam bidang pembinaan jasa konstruksi. Hal tersebut didasari oleh argumentasi bahwa Undang-undang Pemerintah Daerah telah membagi tugas dan kewenangan ini harus dapat diterjemahkan sampai ke tataran teknis, pelaksanaan pembinaan konstruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo juga telah menjalankan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

tepatnya Pasal 70 dan 76 sebagaimana dimaksud dengan melakukan penyelenggaraan pembinaan kepada tenaga kerja jasa konstruksi yang diikuti oleh perseorangan maupun badan usaha / lembaga sejak lima tahun yang lalu. Pembinaan dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dengan penyedia jasa konstruksi, memberikan bimbingan teknis, seminar/sosialisasi dan pelatihan uji kompetensi. Hal tersebut dalam rangka untuk memenuhi syarat bahwa tenaga kerja jasa konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja seperti sertifikat keterampilan kerja (SKT).

Selain mengacu kepada amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah juga mengeluarkan aturan tentang Pola Pengelolaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Peraturan Bupati Ponorogo dan kemudian di *break down* kedalam SK Tim Pembina Jasa Konstruksi sehingga menghasilkan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo. Terlepas dari bagaimana seharusnya pemerintah daerah mensikapi undang-undang yang ada, perlu dipahami bahwa seluruh rangkaian kebijakan tersebut dilahirkan supaya jasa konstruksi semakin berkualitas. Pemberdayaan Jasa Konstruksi pada hakekatnya ada dua, yakni terhadap pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi.

Pemberdayaan Jasa Konstruksi dilakukan untuk semua produk-produk hukum serta norma-norma teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga sebagai

pengguna jasa dapat pula mengikuti perkembangan penyedia jasa. Tentu saja semua menjadi tugas besar bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo terlebih setelah ada aturan bahwa semua tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja seperti Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT). Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi merupakan salah satu unsur penting dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, karena selaku mitra Pemerintah Daerah para Penyedia Jasa Konstruksi memiliki tanggungjawab yang besar terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan, terutama berkaitan dengan Kualitas Konstruksi dan skala Kemanfaatan yang didapat oleh masyarakat. (Nazharkhan. 2009: 54).

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 8,3 juta pekerja, tetapi sampai dengan saat ini baru sebesar 5,96% yang tersertifikasi. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih jauh dari target yang telah ditetapkan (KemenPUPKP, 2018: 9). Pada tahun 2019, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menargetkan sebanyak 512.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, sebanyak 50.000 orang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan percepatan sertifikasi tenaga kerja. Namun, untuk dapat

mewujudkan amanah tersebut kolaborasi dari berbagai sektor diperlukan seperti dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi. Di Kabupaten Ponorogo sendiri, berdasarkan data dari Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Mutu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ada sekitar 700 tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada bidang jasa konstruksi dan ada 500 lebih tenaga kerja konstruksi yang masih dalam proses mendapatkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) melalui kegiatan pemberdayaan tenaga kerja konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo (Dinas PUPKP Ponorogo, 2019). Sebagai wujud pembinaan atas pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tepatnya Pasal 70 yang mengatur tentang Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja seperti Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo.

Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan, 2009: 22). Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 2010: 54).

2. Teori Implementasi

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu (Agustino, 2010: 54) :

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
- b. Sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
- c. Karakteristik Organisasi/ Agen Pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan

(publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksana.

- d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
- e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implemementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
- f. Lingkungan Sosial dan Ekonomi. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

3. Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maka yang dimaksud

dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 2/2017 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri merupakan kegiatan yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, dinas, atau instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. UU 2/2017 mengamanahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan diatur dalam Peraturan Presiden.

4. Pembinaan dan Pemberdayaan

Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan (Tanzeh, 2009: 54). Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Sehingga Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Tujuan umum pembinaan sebagai berikut: untuk

mengembangkan keahlian, pengetahuan, dan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Sugiyono, 2017: 34). Teknik yang digunakan di dalam melakukan penentuan informan ini menggunakan *purposive sampling*. Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2017: 36). Kriteria yang dimaksud terlibat langsung maupun secara tekstual dengan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dan yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi.

Berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, digunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana (2014: 256), yang mencakup tiga tahap, yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, display data, yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Keabsahan atau kredibilitas data penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh

melalui 1 sumber yaitu membandingkan hasil wawancara koleksi data kondensasi data kesimpulan/ verifikasi data dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo telah mampu menghasilkan tenaga kerja-tenaga kerja yang semakin terampil dan kompeten dalam bekerja, dan hasil kerja semakin berkualitas. Sehingga tenaga kerja dalam bidang jasa konstruksi yang telah mendapat pembinaan dan pemberdayaan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo layak untuk mendapatkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT). Adapun metode yang digunakan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dengan cara memberikan sosialisasi kepada penyedia jasa konstruksi melalui penyebaran informasi yang di sampaikan kepada setiap ketua asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Ponorogo, sehingga para penyedia jasa yang telah terdaftar di beberapa asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Ponorogo dapat mengikutsertakan tenaga kerjanya yang belum memiliki surat keterampilan kerja dan mendapatkan informasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUPKP sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan setiap anggota asosiasi segera mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan

pemberdayaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, sehingga proses pelaksanaan Bimtek / Pelatihan dan Uji Kompetensi dapat diikuti oleh tenaga kerja konstruksi yang ingin mendapatkan sertifikat keterampilan kerja (SKT). Mengingat pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja, mengacu pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 tepatnya Pasal 3 bahwa Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
4. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
5. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan

6. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Program pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo merupakan wujud pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi atas pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tepatnya Pasal 70 yang mengatur tentang setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dan pasal 76 yang mengatur pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota, Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan melalui: penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten/kota.

Program pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi pada Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan metode memberikan bimbingan teknis, seminar/sosialisasi, dan pelatihan uji kompetensi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi di Kabupaten Ponorogo. Bukti hasil pembinaan

dan pemberdayaan jasa konstruksi pada Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, yaitu dengan didapatkannya Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT). Contoh metode pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi pada Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo pada pelatihan dan uji kompetensi kepada tenaga kerja konstruksi, sebagaimana dalam gambar berikut ini.

Implementasi pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo, telah memenuhi kriteria dari enam indikator dari teori Van Metter dan Van Horn.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/ Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam hal yang berkaitan dengan sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan didapatkan jawaban dari para informan terutama dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka sebagai penyedia jasa selama ini sudah merasakan keadaan di lapangan sesuai dengan dasar hukum atau peraturan yang berlaku. Namun demikian untuk kedepannya tetap harus ada peningkatan sehingga jumlah tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Ponorogo semakin banyak yang sesuai dengan aturan dan sasaran kebijakan sehingga pekerjaan juga semakin lancar.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implimentasi pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja di Dinas PUPKP Kabupaten telah memenuhi tujuan dan sasaran yang dapat diukur, dilakukan oleh pegawai professional, materi

pembinaan sesuai tujuannya, dan peserta binaan telah memenuhi persyaratan. Hasil ini relevan dengan komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh Mangkunegara (2010: 32) terdiri dari:

- a. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat dikur.
- b. Para pembina yang profesional.
- c. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
- d. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu setiap tenaga kerja konstruksi dapat memiliki sertifikat kompetensi kerja. Adapun kegiatan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi antara lain memberikan bimtek, sosialisasi, pelatihan dan uji kompetensi.

Kegiatan sosialisasi sebagai wujud pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi, minggu pertama bulan mei 2019, Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan acara pembinaan kepada para tenaga kerja dibidang jasa konstruksi dengan topik Sinergi Membangun Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten Ponorogo. Tiga kegiatan utama dilaksanakan dalam acara tersebut, yaitu pertama kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan kompetensi dan percepatan sertifikasi kompetensi kerja, kedua peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Jasa

Konstruksi atas pentingnya tertib penyelenggaraan konstruksi, dan ketiga bimbingan teknis kepada pemerintah daerah terkait dengan pembentukan organisasi pemerintah daerah untuk urusan Jasa Konstruksi

Hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam rangka menyamakan persepsi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi dan meningkatkan kinerja para pelaksana penyedia jasa konstruksi dari setiap produk yang dikerjakan agar dapat memenuhi standart dan kriteria yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan dan juga dapat difungsikan sesuai perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memberikan manfaat besar bagi kepentingan mensejahterakan masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud peneliti adalah sumber daya manusia, dimana para informan sudah sangat puas dengan kinerja para pemangku kebijakan terutama hal ini oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap penyedia jasa terutama jasa konstruksi di Kabupaten Ponorogo semua sudah berkompeten hal ini ditunjukkan dengan beberapa pegawai Dinas PUPKP yang telah memiliki sertifikat *Training of trainer* (TOT) bagi instruktur di kelas pelatihan uji kompetensi dan *Management of training* (MOT) bagi panitia penyelenggaraan Bimtek / Pelatihan Uji Kompetensi yang diadakan oleh Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo. Adapun

contoh kegiatan yang dilaksanakan antara lain Bimtek SMK3 dengan lama durasi waktu selama 3 (tiga) hari pelaksanaan, dengan materi yang disampaikan oleh Instruktur di kelas selama 8 (delapan) JPL (Jam Pelajaran) yang dapat menghasilkan sertifikat ahli K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). Contoh lainnya seperti kegiatan pelatihan / uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPKP yaitu Uji Kompetensi Juru Gambar / *Draftman*, Uji Kompetensi Operator Alat Berat, Uji kompetensi Pelaksana Bangunan Gedung, dan Uji kompetensi Pelaksana Jaringan Irigasi. Untuk uji kompetensi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan cara 2 (dua) hari tatap muka dikelas, biasanya dilaksanakan yang bertempat di hotel dan pernah juga sewa di laboratorium Universitas Muhamadiyah Ponorogo dengan instruktur kelas dari pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo yang telah memiliki sertifikat TOT dan 1 (satu) hari dilaksanakan dengan cara asesmen / interview oleh tim Asesor yang didatangkan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Jawa Timur (LPJK) Jatim.

Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan dalam pengelolaan tenaga kerja konstruksi belum ada yang tertunda sehingga pelaksanaannya di lapangan seperti pelatihan dan uji kompetensi dalam memperoleh surat keterampilan kerja (SKT) juga sudah sangat memadai. Hal ini menunjukkan ada relevansi dengan teori Agustiono (2010: 54) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Sumber daya yang ada sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal, ini terbukti dengan setiap ada aturan baru para pemangku kebijakan sudah melaksanakan tugasnya di lapangan sesuai dengan aturan tersebut sehingga tidak ketinggalan informasi maupun ketinggalan kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten yang ada di Kabupaten Ponorogo. Sumber daya para pelaku dan pemangku kebijakan sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan peraturan undang-undang jasa konstruksi secara maksimal.

3. Karakteristik Agen / Organisasi Pelaksana

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tupoksi dan cakupan wewenang dalam menjalankan tugasnya, dan berdasarkan dari petikan wawancara informan dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan pada tahun 2019 kemarin bersama inovasi-inovasi kegiatan jasa konstruksi sudah sesuai dengan tupoksinya. Namun peneliti juga melakukan *crosscek* terhadap informan lainnya dan diharapkan sesering dan sebanyak mungkin dilaksanakan kegiatan bimtek, pelatihan / uji kompetensi untuk meningkatkan kompetensi para tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Ponorogo. Hal ini mengandung maksud, dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi, diharapkan para tenaga kerja di bidang jasa konstruksi dapat memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat berpartisipasi dalam proses

pembangunan. Sebagaimana pendapat dari Anwas, dkk. (2014: 41), bahwa secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Terwujudnya kecenderungan (*disposition*) para pelaksana dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja pada Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa implementasi pembinaan dan pemberdayaan sudah berjalan dengan baik. Terbukti dalam hal sikap para pelaksana untuk kerjasama dan keterbukaan peran peneliti menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo sudah melakukannya dan berjalan dengan baik, terbukti dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman selalu berperan aktif memberikan informasi tentang aturan-aturan yang terbaru dan membentuk Tim Pembina jasa konstruksi Kabupaten Ponorogo.

Tim Pembina jasa konstruksi sendiri beranggotakan terdiri dari berbagai Instansi/ Dinas lain yang mempunyai tujuan yang sama yaitu akan melakukan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi yang salah satu tujuannya adalah memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Ponorogo agar memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) guna menunjang semua pekerjaan konstruksi yang ada di Kabupaten

Ponorogo, sehingga mendapatkan hasil infrastruktur yang berkualitas.

Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi(UUJK2017) untuk melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi, tidak mungkin bekerja sendiri. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Ponorogo bersinergi dengan seluruh masyarakat Jasa Konstruksi yang menjadi pemangku kepentingan Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi, seluruh komponen masyarakat Jasa Konstruksi di Kabupaten Ponorogo dihadirkan, antara lain: pemerintah kabupaten/kota, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi, asosiasi profesi Jasa Konstruksi, badan usaha Jasa Konstruksi, perguruan tinggi, dan pakar Jasa Konstruksi.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman selama ini telah menjalin pola komunikasi dan pola interaksi dengan instansi lain, terbukti telah dibentuk SK Tim Pembina Jasa konstruksi yang beranggotakan dari berbagai Dinas/ Instansi di Kabupaten Ponorogo. Adapun Pola komunikasi dan pola interaksi yang selama ini digunakan dengan cara mengadakan agenda rapat tahunan dengan anggota Tim Pembina Jasa konstruksi Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo

dengan agenda pertemuan / penyelenggaraan rapat oleh anggota Tim Pembina Jasa konstruksi dengan membahas beberapa hal permasalahan dan juga peraturan perundangan terbaru yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, pola komunikasi juga dilakukan dengan cara menyebarkan informasi melalui surat tertulis ke dinas-dinas/instansi lain. Dan untuk sekarang ini, pola komunikasi juga melalui teknologi informasi berupa via email/ WhatsApp yang dikirimkan melalui kepala dinas sehingga terjalin kerjasama dan saling memberikan dukungan jika ada informasi atau aturan yang baru yang berkaitan dengan aturan jasa konstruksi guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten karena didukung dengan kepemilikan Surat Keterampilan Kerja (SKT).

6. Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Faktor lingkungan sosial dan ekonomi, dari hasil penelitian menunjukkan faktor yang sangat pengaruh terhadap implementasi pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Ponorogo. Pengaruh dari faktor lingkungan sosial dan ekonomi ditunjukkan dengan lingkungan eksternal faktor sosial, dalam hal ini berupa adanya virus corona, sehingga kegiatan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi untuk sementara belum

dapat dilanjutkan, atau di tunda terlebih dahulu.

Penundaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi di Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo tersebut, dengan maksud supaya dapat memutus mata rantai penularan virus corona. Mengingat pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pelaksanaannya berkerumun di dalam ruangan, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadinya penularan virus corona. Dari segi faktor ekonomi, pengaruh yang ditimbulkan yaitu adanya pengalihan anggaran pembinaan. Anggaran untuk pembinaan sebagian dialihkan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak virus corona. Selain itu pengaruh dari lingkungan eksternal faktor ekonomi dalam hal ini juga dengan adanya pemangkasan pagu anggaran yang dikurangi dari pagu semula karena dampak pandemi covid tahun ini, sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Kesimpulan

Dasar hukum kebijakan dalam pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja di Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menjelaskan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dasar hukum yang ditetapkan tersebut,

sudah dijalankan sesuai dengan keadaan di lapangan.

Target dan sasaran dari kebijakan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo yaitu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 70 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja seperti Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT).

Ditinjau dari aspek sumber daya, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi di Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo terdapat dua sumber daya manusia yang ada di dalam program kebijakan pembinaan dan pemberdayaan, pertama adalah sumber daya manusia para pekerja konstruksi yaitu tenaga kerja konstruksi dan sumber daya manusia para pemangku kebijakan, seperti pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, semuanya menunjukkan sumberdaya yang kompeten.

Segi karakteristik agen/organisasi pelaksana dalam implementasi pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja pada Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo sudah sesuai tupoksi baik yang dimulai cakupan wewenang sampai dengan tugasnya, yang meliputi: model dan bentuk organisasi, struktur birokrasi maupun cakupan wewenang.

Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana sebagai bentuk implementasi pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja pada Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, baik dari segi kerjasama, keterbukaan peran maupun model pengambilan keputusan sudah dijalankan dengan baik dari masing-masing bidang. Sebagai bentuk implementasi pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja di Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo ditinjau dari aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana sudah dijalankan dengan baik, yaitu dengan membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten yang tugasnya melakukan pembinaan jasa konstruksi, dan juga berinteraksi dengan instansi lain dan bekerjasama.

Faktor lingkungan social dan ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dalam pengelolaan tenaga kerja di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo. Seperti halnya lingkungan eksternal, dalam hal ini berupa adanya virus corona, sehingga kegiatan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi untuk sementara di tunda terlebih dahulu. Selain itu pengaruh dari lingkungan eksternal faktor ekonomi dalam hal ini dengan adanya pemangkasan pagu anggaran yang dikurangi dari pagu semula karena dampak pandemi covid tahun ini, sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi tidak

sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Saran

Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo hendaknya melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pelatihan kepada tenaga kerja konstruksi, sesering mungkin supaya bagi tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat keterampilan kerja (SKT) segera memiliki sehingga terwujud tenaga kerja yang kompeten.

Dalam kegiatan rapat Tim Pembina Jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo, hendaknya pihak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tergabung di dalam SK Tim Pembina Jasa Konstruksi yang hadir jangan diwakilkan, tetapi sebaiknya Kepala Dinas sendiri yang hadir dalam acara rapat tersebut, supaya informasi permasalahan yang dibahas dalam rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi dapat dimengerti secara akurat.

Terkait dengan adanya pengaruh dari lingkungan eksternal berupa adanya virus corona, maka kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dapat dilaksanakan dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan.

Daftar Pustaka

- Afan, Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. UIP, Jakarta.
- Nazarkhan, Yasin. 2009. *Mengenal Klaim Kontruksi & penyelesaian Sengketa Kontruksi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rachenjantono, 2010. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*. BPHN. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuwalitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode penelitian*. Teras. Yogyakarta.
- Wirahadikusumah, Reini. D & Naibaho, D.F.G. 2012, *Pengukuran Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam Menerapkan NSPK K3 di Proyek Konstruksi*, Laporan Studi, PPUK BP Konstruksi.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta : Dirjen PUPera
- Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta. Kemendagri
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Jakarta : KemenPUPera
- Bupati Ponorogo. 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2019 Tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
Bupati Ponorogo. 2019. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 139 tahun 2019 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo.